

ABSTRAK

Terdakwa dalam putusan Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Bkl adalah seorang montir sepeda motor si salah satu bengkel di sepuluh, kejadian tersebut bermula saat masyarakat setempat merasa curiga terhadap dilingkungan tersebut kerap menjadi tempat untuk melakukan transaksi narkoba, setelah petugas langsung melakukan pemantauan di sekitar tempat itu dan disuatu waktu terdakwa terciduk dan dilakukan penggrebekan oleh pihak kepolisian. Dan putusan hakim tersebut memvonis terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 tahun. Pada prinsipnya pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika adalah “orang sakit” yang wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka di lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Memidanakan penyalahguna Narkotika tanpa memperhatikan “sakitnya” bukanlah langkah yang tepat karena mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Oleh karena itu harus ada paradigma baru dalam penanganan pecandu narkoba. Dalam menangani pecandu narkoba, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka. Untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemidanaan penyalahguna narkoba golongan 1 terhadap rehabilitasi social dengan hukuman kurungan bagi penyalahguna narkoba dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang mengatur yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan juga SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Pengaturan mengenai narkoba sendiri telah di atur baik pada peraturan internasional maupun peraturan dari Indonesia sendiri. Di Indonesia, pengaturan tentang narkoba diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Kata Kunci : Narkoba, rehabilitasi, pemidanaan

ABSTRACT

The defendant in Decision Decision Number 125/Pid.Sus/2021/PN Bkl was a motorcycle mechanic at one of the garages in Ten, the incident began when the local community felt suspicious that this area was often a place for narcotics transactions, after the officers immediately carried out monitoring around the place and at one time the defendant was caught and carried out a raid by the police. And the judge's decision sentenced the defendant to 3 years in prison. In principle, addicts and victims of Narcotics abuse are "sick people" who are obliged to undergo treatment by placing them in medical rehabilitation institutions and/or social rehabilitation. Criminalizing Narcotics abusers without paying attention to their "sickness" is not the right step because it ignores the importance of care and treatment. Therefore there must be a new paradigm in handling narcotics addicts. In handling narcotics addicts, law enforcement officials must be oriented towards action sanctions in the form of rehabilitation in order to save their future. To be able to function the role of judges in deciding or determining rehabilitation, support from other law enforcement officials is needed.

The study aims to determine the punishment of class 1 narcotics abusers for social rehabilitation with imprisonment for narcotics abusers associated with the regulations that govern namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and also SEMA Number 04 of 2010 concerning the placement of abusers, victims of abuse and addicts narcotics into the Institute for medical rehabilitation and social rehabilitation. The naturalization of recognizing the logical itself has been rearranged in terms of internal regulations as well as regulations within Indonesia itself. In Indonesia, the regulation on narcotics is regulated in Law No. 35 year 2009 About Narcotics.

Keywords : Narcotics, rehabilitation, punishment

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
MEMORANDUM HUKUM	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
1.1 Posisi kasus	1
1.2 Pertimbangan Hakim.....	3
1.3 Amar Putusan	6
1.4 Isu Hukum.....	7
BAB II.....	8
2.1 Pengertian Narkotika.....	8
2.2 Tindak Pidana Narkotika.....	11
2.3 Pengertian Rehabilitasi.....	17
2.4 Konsep Rehabilitasi berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2010.....	20
2.5 kekuasaan kehakiman.....	21
2.5.1 Pengertian Hakim	21
2.5.2 Pengertian Kekuasaan Kehakiman	23
2.5.3 Peran dan Fungsi Hakim Dalam Persidangan.....	26
2.5.4 Dasar Pertimbangan Hakim	28
BAB III	30
3.1 Pemidanaan penyalahguna Narkotika golongan 1	30
3.1.1 Jenis-jenis pidana.....	35
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Pengadilan pada Perkara (Nomor : 125/Pid.Sus/2021/PN Bkl)	37

3.3	Kepastian hukum penjatuan rehabilitasi dalam tindak pidana narkoba golongan 1 menurut sema Nomor 4 Tahun 2010.....	42
3.4	Analisa putusan Hakim Nomor : 125/Pid.Sus/2021/PN.Bkl	50
BAB IV		63
4.1	Kesimpulan	63
4.2	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		65